

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Teratai Nomor 2 34811 072821246

pmpstpnaker.lampungbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Lampung Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Izin Pranata Anestesi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan/Pengantar dari pimpinan Fasyankes;
2. Fotokopi STRP yang masih berlaku dan dilegalisir asli
3. Fotokopi Ijazah yang di legalisir;
4. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan
5. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktik;
6. Surat rekomendasi dari Organisasi profesi, sesuai tempat praktik;
7. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar;
8. Surat Keterangan Sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas Permohonan Rekomendasi yang benar dan lengkap kepada petugas di Dinas Kesehatan
2. Petugas kemudian memverifikasi berkas permohonan
3. Petugas mencetak Surat Rekomendasi Izin praktik
4. Kasi dan Kabid meneliti Surat Rekomendasi Surat Izin Praktik
5. Kepala Dinas Menandatangani Surat Rekomendasi Izin Praktik
6. Surat Rekomendasi di serahkan ke Pemohon untuk di serahkan ke Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja untuk di proses penerbitan Surat Izin Praktik.
7. Penata Anestesi hanya dapat memiliki paling banyak 2 (dua) persyaratan maka Dinas PTSP mengeluarkan Surat Penolakan.
8. Setelah semua kelengkapan berkas lengkap pemohon mengantarkan langsung berkas ke Dinas PM PTSP dan NAKER
9. Setelah Surat Izin selesai diproses pemohon mengambil Surat Izin tersebut di Dinas PM PTSP dan NAKER

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Teratai Nomor 2 34811 072821246

pmpnaker.lampungbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Lampung Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Pranata Anestesi

Pengaduan Layanan

1. Melalui kotak saran
2. email : perizinan.lampungbaratkab@gmail.com
3. dpmptspnaker.lampungbaratkab.go.id
4. Telp. (0728)21246
5. Dibentuk Tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan